

KAJIAN YURIDIS TERHADAP BISNIS TRANSPORTASI JALAN *ONLINE* DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK HUKUM DI INDONESIA¹

Oleh : Indah K. Sumolang²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja unsur-unsur esensial dari bisnis transportasi jalan *online* dan bagaimana aspek hukum yang mengatur bisnis transportasi jalan *online* di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Unsur-unsur esensial dari bisnis transportasi jalan *online* yaitu pembagian jenis/kategori dari pengangkutan yang membuat kita dapat memahami karakteristik dari bisnis transportasi jalan *online* dan aspek hukumnya. 2. Bisnis transportasi jalan *online* sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya terikat kepada beberapa aspek hukum. Seperti aspek hukum perusahaan yang pada dasarnya mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dalam hal ini bisnis transportasi jalan *online* merupakan bentuk perdagangan jasa yang relatif baru dan belum terstandarisasi secara khusus oleh instansi yang berwenang dalam bidang standarisasi jasa. Bisnis transportasi jalan *online* seperti Go-Jek ini juga mengacu pada aspek hukum pengangkutan jalan dimana penggunaan sepeda motor sebagai alat angkut orang dengan menarik bayaran atau uang jasa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) jo. Pasal 42 ayat (3) jo. Pasal 43 ayat (2) jo. Pasal 44 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan. Selain itu juga, sejumlah perusahaan transportasi umum yang tidak mengantongi izin merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan. Bisnis *online* ini juga dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terkait fotografi, sinematografi, dan ciptaan yang berupa program komputer. Bisnis transportasi jalan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Constance Kalangi, SH, MH; Hendrik Pondaag, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711010

online ini juga terikat pada aspek hukum pajak dimana perusahaan transportasi yang berbasis aplikasi ini juga bekerjasama dengan *outlet* makanan dan restoran sehingga harus dikenai pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pasal 23 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Kata kunci: Kajian yuridis, bisnis transportasi jalan, *online*, aspek hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman modern adalah zaman dimana kegiatan serta kebutuhan masyarakat akan berbagai kebutuhan menjadi sangat beragam terutama kebutuhan akan transportasi. Transportasi merupakan kebutuhan penting yang selalu akan dibutuhkan apalagi dengan banyaknya orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Hal ini membuat beberapa orang melihat peluang bisnis dengan membuat perusahaan transportasi jalan *online* dengan menggunakan internet sebagai sarana yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan transportasi.

Fenomena transportasi jalan *online* merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya.³ Salah satu contoh inovasi di bidang transportasi darat di Indonesia ini adalah dengan munculnya Go-Jek. Go-jek sendiri adalah perusahaan pelopor bisnis transportasi jalan *online* di Indonesia. Mengacu pada *website* resmi Go-Jek, kata Go-Jek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi Ojek.⁴

Dalam menjalankan usahanya, Go-Jek bermitra dengan para pengendara Ojek berpengalaman di Jakarta meliputi area Jabodetabek, Bandung, Bali, Surabaya, dan Manado, serta menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja dan bepergian di tengah kemacetan.⁵ Seorang calon pengguna menggunakan jasa Go-Jek melalui aplikasi yang

³ Andika Wijaya. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016. halaman 1.

⁴ <http://www.go-jek.com/faq.php> (Diunduh pada tanggal 15 Agustus 2016).

⁵ *Ibid.*

bersifat *online*, dimana aplikasi Go-Jek untuk pengguna *handphone* dengan *operating system* iOS dan *Android* dapat diakses via gojek.com/apk.⁶

Seperti yang diketahui Go-Jek telah sukses dengan bisnis transportasi jalan *online*. Banyak pengemudi yang ingin bermitra dengan perusahaan transportasi jalan *online* ini. Namun dibalik kesuksesan dari Go-Jek ini, banyak timbul masalah. Masalah yang pertama ialah persaingan bisnis yang terjadi antara pengemudi Go-Jek dengan pengemudi transportasi konvensional seperti ojek pangkalan, mikrolet, kopaja, dan lain-lain. Tidak hanya Go-Jek, bahkan perusahaan yang mengikuti jejak Go-Jek yaitu berbisnis transportasi jalan *online* (GrabBike, BlueJek, Taxi Bike, dan lain-lain) juga ikut bermasalah dengan pengemudi konvensional. Mereka telah mendapat protes keras dari Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) yang merupakan organisasi tunggal pengusaha bidang angkutan jalan di Indonesia.⁷

Berdasarkan berita yang dirilis *Tribunnews*, seorang pengemudi gojek wanita yang merupakan mitra Go-Jek dianiaya oleh seorang yang berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan.⁸ Ada berita tentang perselisihan dan/atau persaingan bisnis antara pelaku pengusaha jasa transportasi (konvensional dan *online*) yang berujung terjadinya tindak pidana.⁹ Masalah yang muncul selanjutnya ialah tentang perjanjian kerja antara perusahaan Go-Jek dengan mitra-mitra Go-Jek serta masalah-masalah lainnya.

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, secara konstitusional negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).¹⁰ Paham negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945 berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹¹

Dengan masalah hukum dari masalah transportasi jalan *online* yang belum jelas ini maka penulis akan mengkaji secara yuridis tentang aspek hukum dari masalah ini yang dituangkan dalam penulisan hukum yang berjudul **“Kajian Yuridis Terhadap Bisnis Transportasi Jalan *Online* Ditinjau dari Berbagai Aspek Hukum di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja unsur-unsur esensial dari bisnis transportasi jalan *online*?
2. Bagaimana aspek hukum yang mengatur bisnis transportasi jalan *online* di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian terhadap penulisan ini dilakukan dengan mempergunakan metode *yuridis normatif*. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum, doktrin serta yurisprudensi. Metode yuridis normatif itu sendiri menggunakan pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹²

PEMBAHASAN

A. Unsur-unsur Esensial Bisnis Transportasi Jalan *Online*

1. Pengangkutan Menurut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sebagaimana yang disampaikan dalam BAB II, pengangkutan selalu berhubungan dengan kegiatan pengangkutan serta alat angkutnya. Pemahaman secara yuridis atas pengertian

⁶ *Ibid.*

⁷ Andika Wijaya. *Op.cit.* halaman 3.

⁸

<http://wartakota.tribunnews.com/2015/07/26/pengemudi-gojek-wanita-dianiaya-tukang-ojek-pangkalan> (diunduh tanggal 18 Agustus 2016).

⁹ Andika Wijaya. *Op. cit.*

¹⁰ Andika Wijaya. *Op. cit.* halaman 8.

¹¹ Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku II Sendi-Sendi/Fundamen Negara*, Edisi Revisi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 2010. halaman 63.

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana. Surabaya. 2005. halaman 93.

pengangkutan dapat merujuk pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009, istilah “pengangkutan” atau dalam bahasa Inggris *transportation* dikenal dengan nama “angkutan”.¹³

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan pengertian atas angkutan sebagai perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.¹⁴ Dalam hal ini yang dimaksud dengan kendaraan pada pasal 1 angka 3 tersebut yaitu dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor yakni setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel dan kendaraan tidak bermotor.¹⁵ Adapun yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.¹⁶

2. Kategori Pengangkutan Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Secara umum, pengangkutan dalam konteks Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni pengangkutan orang dan pengangkutan barang. Pembagian jenis pengangkutan secara umum menjadi pengangkutan orang dan barang terkandung dalam pengertian angkutan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yakni sebagai perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.¹⁷

Ditinjau dari segi jenis kendaraan yang digunakan, pengangkutan orang dan/atau barang terbagi menjadi dua, yakni pertama pengangkutan orang dan/atau dengan menggunakan kendaraan bermotor dan kedua pengangkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan tidak bermotor. Posisi

perusahaan pengangkutan umum *online* semacam Uber Taxi, Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blu-Jek, Lady-Jek, dan sebagainya, menggunakan kendaraan bermotor sebagai alat pengangkut termasuk pada jenis pengangkutan orang dan/atau barang yang pertama.¹⁸

Ditinjau dari segi penggunaannya, pengangkutan dalam konteks Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terbagi menjadi dua, yakni pengangkutan yang tidak dilakukan untuk tujuan usaha atau komersial dan pengangkutan yang dilakukan untuk tujuan usaha atau komersial. Pengangkutan yang dilakukan untuk tujuan usaha atau komersial disebut sebagai pengangkutan umum. Kendaraan yang dipakai dalam pengangkutan umum adalah kendaraan bermotor umum, di mana menurut pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan didefinisikan sebagai setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Posisi hukum perusahaan pengangkutan umum *online* semacam Uber Taxi, Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blu-Jek, Lady-Jek, dan sebagainya yang menyelenggarakan usaha jasa pengangkutan orang dan/atau barang melalui media elektronik dengan memungut bayaran atau tarif kepada para penumpang dan/atau pengirim/penerima barang termasuk dalam pengertian pengangkutan umum.¹⁹

3. Inovasi Pengangkutan Yang Terintegrasi Dengan Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik

Sebagaimana yang diketahui, transportasi jalan *online*, seperti Go-jek, Uber Taxi, Go-Box, Blu-Jek, Lady-Jek, dan sebagainya menggunakan sistem informasi dan transaksi elektronik berbeda dengan transportasi konvensional yang tidak menggunakan metode elektronik. Karakteristik transportasi jalan *online* dapat dikatakan merupakan karakteristik yang unik karena menggabungkan unsur pengangkutan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya dengan unsur transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

¹³ Andika Wijaya. *Op.cit.* halaman 10.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lihat pasal 1 ayat (11)).

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.* halaman 13.

Transaksi Elektronik beserta aturan pelaksanaannya.²⁰

Ditinjau dari segi hukum pengangkutan, transportasi jalan *online* tunduk pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009. Sedangkan ditinjau dari segi hukum perjanjian, transportasi jalan *online* tunduk juga pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2008. Dengan sifat khasnya yang menjadikan media elektronik sebagai sarana utama, pada beberapa hal bagi transportasi jalan *online*, berlaku Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 sebagai *lex specialis*, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan kontrak elektronik.²¹

4. Karakteristik Berdasarkan Pada Undang-undang Perdagangan

Sudah menjadi hak bagi perusahaan transportasi jalan *online* untuk menerima bayaran dari jasa transportasi yang diberikan. Perusahaan seperti Go-Jek telah menyediakan layanan Go-Jek kredit, yakni metode pembayaran Go-Jek yang dibuat *cashless* dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan. Metode ini memiliki kemiripan dengan mekanisme kartu debit. Di sini, perusahaan transportasi jalan *online* mendapatkan hak berupa pembayaran, sedangkan hak pengguna jasa transportasi jalan *online* adalah mendapatkan layanan atas pengangkutan, baik pengangkutan orang dan/atau pengangkutan barang. Dari tarif, ongkos jasa, atau layanan yang dibayarkan oleh pengguna jasa tersebut, perusahaan membagi keuntungan (*profit sharing*) dengan mitra kerjanya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.²²

5. Legalitas Terkait Pengemudi dan Kendaraan Bermotor

Menurut pasal 1 ayat (23) UU no. 22 tahun 2009 kriteria dari pengemudi mengacu pada pengertian bahwa "pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi." Jadi seseorang hanya dapat disebut pengemudi jika sudah memiliki SIM atau Surat Izin Mengemudi.

Selain pengemudi, yang tidak kalah pentingnya bagi perusahaan transportasi jalan

online seperti Uber Taxi, Go-Jek, Grab Car, Go-Box, Grab Bike, dan sebagainya adalah kendaraan yang akan digunakan. Seperti halnya pengemudi, kendaraan yang akan digunakan juga harus memiliki legalitas seperti Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Dengan demikian, legalitas pengemudi dan kendaraan bermotor (sebagai alat pengangkut orang dan barang) berada di bawah wewenang Kepolisian Negara Indonesia.

B. Pengaturan dan Aspek Hukum Mengenai Bisnis Transportasi Jalan *Online* di Indonesia.

1. Aspek Hukum Perusahaan

Menurut Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang, menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan.²³

Perusahaan transportasi jalan *online* seperti Go-Jek dan sebagainya merupakan salah satu jenis usaha baru yang cukup banyak mendapat respon positif dari masyarakat, terutama para pencari kerja. Dengan potensi keuntungan yang menjanjikan, tidak mengherankan bila banyak pencari kerja yang rela antri untuk mendaftar sebagai mitra kerja perusahaan pengangkutan jalan *online*. Usaha yang dilakukan oleh perusahaan transportasi jalan *online* yang secara fakta mendasarkan usahanya pada *profit oriented*, memenuhi segala unsur yang ada pada pengertian perusahaan, baik yang disampaikan oleh Molengraaf dan menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.²⁴

Jika mengacu pada bentuk-bentuk perusahaan berdasarkan KUH Perdata, KUHD, dan UU No. 3 Tahun 1982, perusahaan transportasi jalan *online* bisa diadakan baik dalam bentuk perusahaan perseorangan atau perusahaan yang berbentuk badan hukum (*recht persoon*). Perusahaan transportasi jalan *online* seperti Go-Jek memilih Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan hukumnya, yakni PT. Go-Jek Indonesia. Begitu pula dengan

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.* halaman 16.

²³H.M.N. Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta. 1999. halaman 15.

²⁴Andika Wijaya. *Op. cit.* halaman 28.

Blu-Jek yang berbadan hukum PT. Blu jek Indonesia. Peraturan mengenai bentuk perusahaan transportasi tunduk pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta aturan pelaksanaannya, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2014 tentang angkutan jalan. Dalam hal ini berlaku asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, dimana Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 mengesampingkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982.²⁵

Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 menentukan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

Sebagai bagian dari perdagangan jasa, perusahaan transportasi jalan online tunduk kepada peraturan tentang standarisasi jasa. Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyedia jasa dilarang memperdagangkan jasa di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi yang telah diberlakukan secara wajib. Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib tersebut ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Dalam hal ini yang dimaksud SNI adalah Standar Nasional Indonesia, yakni standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi.²⁷

Sebagai bentuk perdagangan jasa yang relatif baru, perdagangan jasa transportasi orang dan/atau barang melalui media online merupakan inovasi dalam dunia transportasi, dimana saat ini standarisasi atas perdagangan jasa transportasi jalan *online* belum diatur. Dengan demikian, perdagangan jasa transportasi orang dan/atau barang melalui media *online* belum terstandarisasi secara khusus oleh instansi yang berwenang dalam bidang standarisasi jasa.²⁸

²⁵*Ibid.* halaman 34.

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.* halaman 48.

²⁸*Ibid.* halaman 49.

2. Aspek Hukum Pengangkutan Jalan

Yang menjadi salah satu aspek hukum dari bisnis transportasi jalan *online* adalah pengangkutan jalan. Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.²⁹ Transportasi jalan *online* yang berupa mobil merupakan fenomena yang berkembang saat ini. salah satu contoh dari transportasi jalan *online* yang berupa mobil adalah Uber Taxi dan Grab Taxi.

Sebagaimana berita yang dirilis Sindonews, Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan bahwa hadirnya layanan angkutan umum taksi berbasis aplikasi, seperti Uber dan Grab saat ini sangat mengganggu aturan dan tatanan dalam suatu negara yang berkaitan dengan publik transportasi, seperti Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014, Permenhub, dan Perda. Pendapat yang didasarkan pada fakta di mana pebisnis aplikasi angkutan umum tersebut telah mengoperasikan kendaraan mobil pelat hitam layaknya taksi resmi, namun tanpa dilengkapi dengan aspek perizinan.³⁰

3. Aspek Hukum Perjanjian

Pembuatan perjanjian-perjanjian melalui media elektronik yang merupakan konsekuensi dari perkembangan pesat di bidang teknologi informasi telah diantisipasi secara hukum oleh Pemerintah Republik Indonesia ketika pada tanggal 21 April 2008 diundangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.³¹

Penjelasan atas konsiderans undang-undang ini mengungkapkan bahwa di era modern

²⁹H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan*. Djambatan. Jakarta. 1987. halaman 1.

³⁰<http://metro.sindonews.com/read/1031073/171/organ-da-jakarta-siap-bertarung-dengan-uber-dan-grabtaxi-1439127235> (Diunduh pada tanggal 10 Oktober 2016).

³¹*Ibid.*

dewasa ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (*internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.³²

Sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup banyak hal. Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan, kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan daru mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet.³³

4. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual

³²*Ibid.* halaman 60-61.

³³*Ibid.*

Salah satu penggerak utama dari perdagangan internasional di era modern adalah hak kekayaan intelektual. Perdagangan internasional erat kaitannya dengan hukum perjanjian dan hukum kebendaan (termasuk di dalamnya hukum harta kekayaan). Sri Soedewi Masjchoen Sofwan secara jelas mendefinisikan hak kebendaan sebagai hak mutlak atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.³⁴ Jika ditelusuri lebih jauh, hak atas kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateriil).³⁵ Sebagaimana dikatakan oleh Sudargo Gautama, hak milik intelektual yang dikaitkan dengan perdagangan internasional dan negosiasi perjanjian multilateral dalam rangka GATT jelas dipengaruhi oleh faktor-faktor mengenai perlindungan merek, paten, hak cipta.³⁶

Salah satu jenis ciptaan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, khususnya Pasal 40 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah ciptaan yang meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Pengertian foto menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gambaran, bayangan, atau pantulan. Dengan demikian, ciptaan yang berupa karya fotografi merupakan semua gambaran, bayangan, atau pantulan dari suatu objek tertentu, baik berupa manusia, alam, benda, hewan, dan objek apa pun, baik yang berdiri sendiri maupun yang berupa kombinasi dari beberapa objek.³⁷

5. Aspek Hukum Pajak

Pajak merupakan suatu kewajiban setiap masyarakat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".³⁸

³⁴Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Liberty Yogyakarta. 2004. halaman 24.

³⁵O.K. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Pers. Jakarta. 2015. halaman 13.

³⁶Sudargo Gautama. *Masalah-masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional, dan Hak milik Intelektual*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Halaman 19.

³⁷Andika Wijaya. *Op. cit.* halaman 138.

³⁸Bahan Ajar Fakultas Hukum Unsrat, *Hukum Pajak*

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menjadi subjek pajak adalah:

- a) orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b) badan; dan
- c) bentuk usaha tetap.

Perusahaan transportasi jalan *online* pada dasarnya adalah bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan termasuk dalam subjek pajak. Berarti perusahaan transportasi jalan *online* adalah subjek pajak yang wajib membayar pajak. Namun pada kenyataannya, bisnis *online* yang ada di Indonesia termasuk bisnis transportasi jalan *online* tidak membayar pajak. Bukan hanya perusahaannya saja tetapi pengendara transportasi jalan *online* ini juga tidak membayar pajak. Pajak yang dimaksud di sini yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Ini dikarenakan belum adanya undang-undang atau peraturan yang mengharuskan perusahaan bisnis transportasi jalan *online* untuk membayar pajak yang seharusnya. Kedepannya pemerintah diharapkan membuat peraturan yang berkaitan dengan pajak mengenai bisnis transportasi jalan *online* ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan dari penulis sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa unsur-unsur esensial dari bisnis transportasi jalan *online* yaitu pembagian jenis/kategori dari pengangkutan yang membuat kita dapat memahami karakteristik dari bisnis transportasi jalan *online* dan aspek hukumnya.
2. Bisnis transportasi jalan *online* sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya terikat kepada beberapa aspek hukum. Seperti aspek hukum perusahaan yang pada dasarnya mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dalam hal ini bisnis transportasi jalan online merupakan bentuk perdagangan jasa yang relatif

baru dan belum terstandardisasi secara khusus oleh instansi yang berwenang dalam bidang standardisasi jasa. Bisnis transportasi jalan *online* seperti Go-Jek ini juga mengacu pada aspek hukum pengangkutan jalan dimana penggunaan sepeda motor sebagai alat angkut orang dengan menarik bayaran atau uang jasa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) jo. Pasal 42 ayat (3) jo. Pasal 43 ayat (2) jo. Pasal 44 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan. Selain itu juga, sejumlah perusahaan transportasi umum yang tidak mengantongi izin merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan. Bisnis *online* ini juga dilindungi oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terkait fotografi, sinematografi, dan ciptaan yang berupa program komputer. Bisnis transportasi jalan *online* ini juga terikat pada aspek hukum pajak dimana perusahaan transportasi yang berbasis aplikasi ini juga bekerjasama dengan *outlet* makanan dan restoran sehingga harus dikenai pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pasal 23 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

B. Saran

1. Diperlukan pemahaman akan pembagian jenis/kategori dari bisnis transportasi jalan *online* serta bagi para pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor harus memenuhi ketentuan yang berlaku berupa memiliki legalitas dengan memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan juga memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang digunakan sebagai sarana dari bisnis transportasi jalan *online* ini.
2. Sebagai negara hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945, pemecahan masalah serta pro dan kontra baik di bidang hukum pidana, hukum

perdata, maupun seputar permasalahan tentang ketentuan pajak dan hak kekayaan intelektual dari perusahaan transportasi jalan *online* ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diperlukan standarisasi khusus bagi bisnis transportasi jalan *online* semacam ini sehingga terciptanya sarana transportasi modern yang aman dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 2007.
- Andika Wijaya. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.
- Bahan Ajar Fakultas Hukum Unsrat, *Hukum Pajak*.
- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Pekerjaan Bina Marga. *Tata Cara Perencanaan Geometrik Antar Kota*. Jakarta. 1997.
- Hasan Alwi, dkk. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa dan Balai Pustaka. Jakarta. 2010
- H.M.N. Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta. 1999.
- Indriyo Gitosudarmo, M.Com. *Pengantar Bisnis Edisi Kedua*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta. 2000.
- J.S. Badudu. *Inilah Bahasa Indonesia Yang Benar*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1991.
- M. Nur. Nasution. *Manajemen Transportasi*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1996.
- O.K. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Pers. Jakarta. 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2005
- R. Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1 (Bagian Pertama). Dian Rakyat. Jakarta. 1993.
- Sinta Baskoro. *Moda Transportasi Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan*. Universitas Brawijaya. Malang. 2010.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali. Jakarta. 1985.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Liberty. Yogyakarta. 2004.
- Sudargo Gautama. *Masalah-masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional, dan Hak milik Intelektual*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sudianto. *Pengantar Bisnis Teori dan Contoh Kasus*. ANDI. Yogyakarta. 2015.
- Suliyanto. *Studi Kelayakan Bisnis*. ANDI. Yogyakarta. 2010.
- Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku II Sendi-Sendi/Fundamen Negara*, Edisi Revisi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 2010.
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*. Gitamedia Press, Jakarta.
- Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana. Jakarta. 2011.
- Aturan-Aturan Hukum :
- Undang-Undang Dasar 1945
- UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan
- UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
- UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
- UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- PP No. 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
- Sumber dari Internet :
- <http://www.go-jek.com/faq.php> (Diunduh pada tanggal 15 Agustus 2016)
- <http://wartakota.tribunnews.com/2015/07/26/pengemudi-gojek-wanita-dianiaya-tukang-ojek-pangkalan> (diunduh tanggal 18 Agustus 2016).

<http://erni92.ilearning.me/kkp-bab-ii/2-11-definisi-online/> (Diunduh pada 7 September 2016)

<http://metro.sindonews.com/read/1031073/171/organda-jakarta-siap-bertarung-dengan-uber-dan-grabtaxi-1439127235>

(Diunduh pada tanggal 10 Oktober 2016).
<https://www.grab.co.id> (Diunduh pada tanggal 10 Oktober 2016).

<https://www.uber.com/> (Diunduh tanggal 10 Oktober 2016).

<http://www.beritasatu.com/makro/333510-gojek-hanya-solusi-sementara.html>

(Diunduh pada tanggal 12 Oktober 2016)

<http://pitunews.com/aparat-hukum-layak-usut-wajib-pajak-grab-gojek-dan-uber/>
(diunduh tanggal 31 Januari 2017)